

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Berbicara mengenai nyawa tentunya berbicara mengenai hak yang diberikan oleh Allah SWT untuk setiap manusia. Seperti halnya rumusan Hak Asasi Manusia dalam *non-derogable rights* yakni bahwa nyawa seorang manusia tidak boleh dicabut dengan alasan apapun.¹ Maka oleh karenanya nyawa yang terhunus akibat pembunuhan tentunya tidak dikehendaki oleh hukum positif yang berlaku. Maka setiap nyawa seseorang haruslah senantiasa dihormati serta diindahkan oleh setiap manusia di muka bumi ini.

Spesifiknya dalam hukum positif kita, berbicara mengenai kejahatan menghilangkan nyawa seseorang tentunya diatur dalam ketentuan hukum pidana positif. Dalam hukum pidana positif, kejahatan yang bersangkutan dengan menghilangkan nyawa disebut dengan kejahatan pembunuhan. Dalam hukum pidana positif terdapat bermacam-macam kategorisasi pembunuhan yang diatur dalam pasal 338 sampai dengan 359 KUHP.²

Pembunuhan sendiri dalam KUHP itu diartikan sebagai tindakan yang menghilangkan nyawa orang lain. Bentuk kesalahan dalam pidana ini juga harus merupakan tindakan *Dolus* dan *Culpa*, yakni sengaja atau tidak sengaja. Sehingga dalam melihat kontekstual tindak pidana pembunuhan dalam KUHP kita terdapat beberapa unsur dan jenis pembunuhan di dalamnya di antaranya:

Pertama, Pembunuhan biasa ini terdapat pada pasal 338 dan 340 KUHP. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa dalam pembunuhan biasa ini dikenakan sanksi paling lama lima belas tahun penjara. Sedangkan unsurnya meliputi unsur Subjektif yakni adanya kesengajaan di dalamnya. Kemudian unsur objektif yakni adanya bentuk menghilangkan nyawa orang lain. Kedua, Pembunuhan dengan pemberatan.

¹ Muhamad Sadi, *Hukum hak asasi manusia (HAM)*, (Jakarta: Kencana, Jakarta 2021), Hlm 46.

² Lamintang, *Dasar - Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, Bandung 1997), Hlm 126-147.

Pembunuhan ini diatur dalam Pasal 339 KUHP dengan sanksinya penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun penjara. Dalam pembunuhan ini terdapat unsur disertai dengan kejahatan lain.

Ketiga, Pembunuhan berencana. Pembunuhan ini diatur dalam Pasal 340 KUHP yang sanksinya lebih berat dari Pasal 338 dan 339 KUHP. Yakni dalam jenis pembunuhan ini terdapatnya unsur subjektif dengan perencanaan dan unsur objektif dengan bentuk menghilangkan nyawa orang lain. Sanksi dari pembunuhan ini adalah pidana mati atau penjara seumur hidup dan penjara tertentu selama-lamanya dua puluh tahun penjara. Keempat, Pembunuhan yang berasal dari permintaan korban sendiri. Pembunuhan ini adalah pembunuhan khusus ketika ada permintaan khusus dari korban secara tegas dan sungguh-sungguh atau nyata, sehingga tidak tergolong Pasal 334 KUHP.³

Kelima, Pembunuhan tidak sengaja. Dalam jenis pembunuhan ini, diatur dalam Pasal 359 KUHP yang sanksinya itu terdapat dua macam, yang pertama sanksi penjara lima tahun dan yang kedua sanksi kurungan satu tahun. Dengan unsur *Culpa*. Pembunuhan merupakan tindak pidana yang kejam, bahkan pembunuhan sangat berdampak pada mental keluarga korban yang ditinggalkan, oleh karenanya tindakan ini dilarang oleh hukum, baik hukum positif maupun hukum Tuhan.

Tentunya dalam melihat perkara pembunuhan, adanya kausalitas dalam kejadian tersebut. Sehingga seorang pembunuhpun mempunyai alasan untuk ia melakukan suatu kejahatan tersebut. Namun apapun alasannya seorang yang melakukan pembunuhan haruslah diusut dan mendapatkan balasan atau sanksi yang setimpal. Pembunuhan merupakan kejahatan yang tidak ditolelir, namun ada juga pembunuhan yang seperti dalam putusan Hakim Nomor 195/Pid.B/2025/PN Prp yang dalam putusan tersebut merupakan suatu pembunuhan dengan kelalaian atau lazimnya dalam ketidak sengajaan.

Perbuatan pembunuhan tidak disengaja atau perbuatan menghilangkan nyawa orang lain, tentunya merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak untuk dimaksudkan atau direncanakan menghilangkan nyawa orang lain, akan

³ Mahrus Ali, *Dasar – Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, Jakarta 2011), Hlm 44 – 50.

tetapi perbuatannya tersebut dikarenakan kurangnya ke hati – hatian/lalai/ceroboh yang dilakukan oleh seseorang sehingga membuat orang lain terluka atau meninggal dunia (*Culpa*). Van Hamel mengemukakan dalam hal ini Ada dua syarat untuk perbuatan ceroboh atau lalai atau kurang hati – hati:

Pertama, Kegagalan untuk membuat dugaan yang sah. Dalam hal ini pelaku gagal untuk menduga atau memperkirakan sesuatu akan akibat dari perbuatannya yang telah dilakukan. Kedua, yakni Kegagalan karena tidak melakukan perbuatan pencegahan sebagaimana ketentuan hukum.⁴ Yakni dalam hal ini pelaku tidak melakukan hal yang bersifat preventif, pencegahan agar akibat yang dialami oleh korban tidak akan pernah terjadi pada saat perbuatannya terjadi.

Pendapat lain seperti perkataan H. B. Vos yang mengemukakan bahwa variabel - variabel berikut harus ada agar suatu perbuatan dapat disebut dengan *Culpa*. Yakni, Pelaku mengetahui apa yang akan terjadi. Dalam hal ini pelaku haruslah mengetahui perilakunya dapat membuat orang lain menerima akibat yang fatal atas perbuatannya. Selanjutnya, Pelaku ceroboh.⁵ Yakni pelaku tidak mengetahui akibat yang akan diterima oleh orang lain atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menilik putusan Hakim Nomor 195/Pid.B/2025/PN Prp adalah sebuah keharusan dan menjadi semangat dalam menegakan keadilan bagi kita selaku kaum intelektual. Sebagai seorang akademis yang seperti di katakan oleh Habib Cahyono bahwa mahasiswa memiliki peran dalam masyarakat yakni *Agen Of Change Social Control, Moral Force, Iron Stock dan Guardian Of Value*, maka sudah sepantasnya jikalau kita berjuang untuk menegakan keadilan.⁶

Dalam putusan Hakim Nomor 195/Pid.B/2025/PN Prp Kronologisnya peristiwa ini bermula ketika Terdakwa Sabtu Bin Kasiman (Alm) memasang perangkat listrik berupa kawat/wayar tembaga yang dililitkan secara menyeluruh pada batang dan ranting

⁴ Putu Feby Ishikadewi et al., “PEMBERLAKUAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM KEALPAAN” 13, no. 01 (2024): 3697–3709.

⁵ Putri, Widyani. 2022. “APAKAH RESTORATIVE JUSTICE SEJALAN DENGAN NILAI NILAI HUKUM DAN RASA KEADILAN YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT INDONESIA?” Jurnal Gema Keadilan 9 (II): 93–107. Hal 98

⁶ Habib Cahyono, “Peran Mahasiswa di Masyarakat”. Jurnal Pengabdian Masyarakat Setiabudhi Volume 1 (1) Oktober 2019. Hlm 7.

pohon kelengkeng miliknya yang berada di depan rumah, kemudian dihubungkan langsung dengan aliran listrik rumah tangga dengan tujuan mencegah orang mengambil buah kelengkeng. Perangkat tersebut telah terpasang beberapa waktu dan diketahui berbahaya, bahkan sebelumnya telah menyebabkan beberapa warga tersengat listrik, namun Terdakwa tetap tidak mengindahkan permintaan masyarakat untuk melepaskannya. Pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2025 sekitar pukul 13.00 WIB, korban Hafiza Rahmi Saragih yang masih berusia anak-anak sedang bermain bola, lalu bola tersebut tersangkut di pohon kelengkeng milik Terdakwa.

Korban kemudian memanjat pohon tersebut untuk mengambil bola, namun saat menyentuh batang atau ranting pohon, korban tersengat aliran listrik dari perangkat yang dipasang Terdakwa sehingga terjatuh ke tanah. Tidak lama kemudian, istri Terdakwa melihat korban tergeletak di dekat pohon dan memanggil Terdakwa, yang selanjutnya mengangkat korban ke teras rumah dan menyiram tubuh korban dengan air, namun korban tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atas, saudara Sabtu bin Kasiman dinyatakan bersalah dengan dakwaan Tunggal yang melanggar Pasal 359 KUHP yang berbunyi: Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun. Dengan demikian Hakim Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sabtu bin Kasiman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Inilah yang menjadi hal yang menarik untuk dianalisis, yakni terkait putusan Hakim. Seharusnya dalam putusan tersebut senantiasa menggunakan pendekatan *restorative justice* dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia untuk menghadirkan sistem peradilan yang lebih humanis, berkeadilan substantif, dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial, bukan semata-mata pada pembalasan atau penghukuman pelaku. Pendekatan ini lahir dari kesadaran bahwa hukum pidana yang bersifat retributif sering kali gagal memenuhi rasa keadilan masyarakat karena hanya menitikberatkan

pada kepentingan negara sebagai pihak yang dirugikan, sementara korban dan pelaku kerap terabaikan.

Tahap lanjut, terlebih sudah ada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Pasal 1 dijelaskan Keadilan Restoratif adalah pendekatan penanganan perkara pidana dengan melibatkan korban, keluarga korban, terdakwa, dan pihak terkait, dengan tujuan memulihkan keadaan, bukan hanya menghukum. Dalam hal ini digunakan untuk menilai apakah putusan PN PRP memberikan ruang pemulihan bagi keluarga korban (pembunuhan tidak disengaja) dan apakah hubungan sosial diperhatikan dalam pertimbangan hakim.⁷

Putusan Nomor 195/Pid.B/2025/PN Prp memiliki urgensi untuk dijadikan objek penelitian karena menghadirkan persoalan hukum yang tidak hanya berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang mengakibatkan kematian akibat kealpaan, tetapi juga menyangkut relevansi penerapan pendekatan *restorative justice* dalam perkara yang secara karakteristik tidak didasarkan pada adanya niat untuk menghilangkan nyawa korban. Berbeda dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara sengaja (*dolus*), perkara ini merupakan tindak pidana yang lahir dari bentuk kelalaian (*culpa*) sehingga menimbulkan ruang yang lebih terbuka untuk mempertimbangkan mekanisme penyelesaian yang berorientasi pada pemulihan.

Urgensi penelitian terhadap putusan ini semakin kuat karena berdasarkan fakta persidangan tidak ditemukan adanya kehendak terdakwa untuk menyebabkan kematian korban. Kematian korban terjadi sebagai akibat dari kelalaian terdakwa dalam memasang aliran listrik pada pohon kelengkeng yang berada di lingkungan yang dapat diakses masyarakat. Dengan demikian, karakteristik perkara ini lebih mencerminkan kegagalan terdakwa dalam memenuhi standar kehati-hatian yang diwajibkan hukum daripada adanya niat jahat untuk menghilangkan nyawa orang lain. Kondisi tersebut secara teoritis menempatkan perkara ini sebagai salah satu perkara yang memiliki relevansi tinggi untuk dikaji melalui perspektif *restorative justice*.

⁷ Ketua Mahkamah and Agung Republik, “No Title,” 2024, 1–11.

Selain itu, perkembangan hukum pidana Indonesia saat ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari model penghukuman yang bersifat retributif menuju model penyelesaian yang lebih menekankan aspek pemulihan. Hal tersebut tercermin dalam berbagai regulasi, seperti Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menempatkan penyelesaian konflik dan pemulihan keseimbangan sebagai salah satu tujuan pemidanaan. Namun demikian, dalam praktiknya, pendekatan tersebut belum sepenuhnya diimplementasikan dalam perkara yang mengakibatkan kematian akibat kealpaan.

Dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun kepada terdakwa tanpa diikuti mekanisme pemulihan yang memberikan manfaat langsung kepada keluarga korban. Putusan tersebut memang memenuhi aspek kepastian hukum dan pertanggungjawaban pidana, namun belum sepenuhnya menjawab kebutuhan korban maupun tujuan pemidanaan modern yang mengedepankan pemulihan hubungan sosial. Tidak adanya mediasi penal, restitusi, maupun upaya perdamaian antara terdakwa dan keluarga korban menunjukkan bahwa perkara ini diselesaikan melalui pendekatan retributif yang berorientasi pada penghukuman pelaku semata.

Oleh karena itu, putusan ini menjadi penting untuk diteliti karena memberikan ruang untuk mengkaji sejauh mana konsep pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana *culpa* yang mengakibatkan kematian diterapkan oleh hakim, sekaligus mengevaluasi kemungkinan penerapan pendekatan *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian yang lebih berorientasi pada pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, dan pemulihan keseimbangan sosial. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan teori pertanggungjawaban pidana, tetapi juga memberikan sumbangan pemikiran terhadap arah pembaruan hukum pidana Indonesia yang semakin menempatkan keadilan restoratif sebagai paradigma baru dalam sistem peradilan pidana.

Doktrin hukum pidana mengatakan bahwa kealpaan tidak dapat dipahami sebagai setiap bentuk kekeliruan biasa. Kealpaan dalam hukum pidana harus memiliki kualitas kesalahan tertentu. pandangan Van Hamel digunakan untuk menjelaskan bahwa *Culpa* berkaitan dengan ketidakhati-hatian atau kurangnya perhatian pelaku terhadap keadaan yang seharusnya dapat diketahui atau diperhitungkan.⁸

Karenanya demikian, kesesuaian dengan doktrin tidak berhenti pada kesimpulan bahwa terdakwa telah lalai. Dalam hukum pidana, *Culpa* memiliki spektrum. Tidak semua kelalaian berat memiliki bobot yang sama. Ada kelalaian yang berat karena pelaku kurang memperhatikan risiko, ada pula kelalaian yang sangat berat karena pelaku telah mengetahui risiko konkret tetapi tetap membiarkannya. Oleh karena itu, hakim semestinya tidak hanya menyatakan bahwa terdakwa lalai, tetapi juga menjelaskan pada tingkat mana kelalaian tersebut berada. Di sinilah letak kelemahan argumentatif putusan. Majelis hakim memang dapat menyimpulkan bahwa unsur kealpaan terpenuhi, tetapi belum terlihat adanya pengukuran yang rinci mengenai derajat kesalahan terdakwa sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun.

Telaah dari sisi doktrin pertanggungjawaban pidana, pidana hanya dapat dijatuhkan apabila terdapat kesalahan yang dapat dicela kepada pelaku. Prinsip ini sejalan dengan asas *geen straf zonder schuld*, yaitu tidak ada pidana tanpa kesalahan. Dalam perkara ini, kesalahan terdakwa memang dapat ditemukan dari perbuatannya yang menciptakan sumber bahaya melalui pemasangan listrik pada pohon. Akan tetapi, dalam konteks ppidanaan, kesalahan tidak hanya berfungsi untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa, melainkan juga menjadi ukuran dalam menentukan berat ringannya pidana. Dengan demikian, semakin berat pidana yang dijatuhkan, semakin kuat pula tuntutan bagi hakim untuk menjelaskan kualitas kesalahan pelaku.

Persoalan menjadi lebih tajam ketika pidana 4 tahun dibandingkan dengan ancaman maksimum Pasal 359 KUHP, yaitu 5 tahun penjara. Pidana 4 tahun berarti mendekati batas maksimum. Dalam doktrin ppidanaan, pidana yang mendekati

⁸ Putu Feby Ishikadewi, Op.Cit. hlm 12.

maksimum semestinya dijatuhkan terhadap perbuatan yang tingkat kesalahannya juga mendekati bentuk paling serius dari delik tersebut. Apabila hakim hendak menempatkan perbuatan terdakwa dalam kategori *Culpa* lata yang sangat berat, maka hakim perlu membangun argumentasi yang lebih tebal, misalnya dengan menjelaskan bentuk peringatan masyarakat, sejauh mana terdakwa memahami risiko kematian, apakah listrik dibiarkan aktif secara terus-menerus, apakah pohon berada pada ruang yang mudah diakses anak-anak, serta apakah terdakwa pernah mengetahui adanya korban sengatan sebelumnya. Tanpa penjelasan semacam itu, pidana 4 tahun berisiko tampak lebih didorong oleh akibat kematian daripada oleh pengukuran kualitas kesalahan.

Kesesuaian putusan ini juga dapat ditelaah melalui yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 354 K/Kr/1980. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung menegaskan bahwa apabila korban turut memiliki kesalahan, kesalahan korban tidak serta-merta menghapus kesalahan terdakwa. Kaidah ini penting dalam perkara Pasal 359 KUHP karena dalam banyak kasus kealpaan, korban sering kali juga melakukan tindakan tertentu yang berkontribusi terhadap terjadinya peristiwa. Artikel Lex Crimen yang mengkaji Putusan MA Nomor 354 K/Kr/1980 menyimpulkan bahwa kesalahan korban tidak mempunyai peran yang dapat menghapuskan kesalahan pelaku, kecuali apabila pada diri pelaku terdapat alasan penghapusan pidana.⁹

Yurisprudensi lain yang dapat digunakan sebagai bahan pembanding adalah Putusan MA Nomor 922 K/Pid/2023 dalam perkara Kanjuruhan. Dalam perkara tersebut, terdakwa didakwa antara lain dengan Pasal 359 KUHP karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Informasi resmi Mahkamah Agung melalui kanal Marinews mencatat perkara tersebut sebagai salah satu *landmark decision*, dengan dakwaan kumulatif meliputi Pasal 359 KUHP, Pasal 360 ayat (1) KUHP, dan Pasal 360 ayat (2) KUHP. Dalam sumber lain yang membahas putusan kasasi tersebut, dinyatakan bahwa Mahkamah Agung membatalkan putusan bebas dan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dalam perkara Kanjuruhan.¹⁰

⁹ Joy Deres Yudhaclaus Opit, “No Title” VII, no. 8 (2018): 94–99.

¹⁰ <https://marinews.mahkamahagung.go.id/putusan/landmark-decision-mantan-kasat-samapta-polres-malang-0ej>

Yurisprudensi selanjutnya, Dalam Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Kka, dakwaan jaksa penuntut umum dalam perkara tersebut sama persis dengan dakwaan dalam perkara *a quo*, yakni dakwaan tunggal Pasal 359 KUHP. Dalam perkara tersebut majelis hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, sedangkan dalam perkara *a quo* majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, padahal kedua perkara sama-sama menerapkan Pasal 359 KUHP mengenai kealpaan yang mengakibatkan matinya orang lain.

Yurisprudensi yang lain, dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bit majelis hakim sudah lebih progresif dalam memberikan pertimbangan. Hal tersebut dapat terlihat dari cara hakim dalam menilai perkara yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia akibat perbuatan lalai saat mengendarai motor oleh seorang anak. Putusan PN Bitung menunjukkan bahwa hakim berusaha menyeimbangkan kepentingan korban dengan kepentingan pelaku melalui pendekatan perlindungan, rehabilitasi, dan masa depan pelaku anak. Hakim secara eksplisit mengacu pada asas kepentingan terbaik bagi anak, penghindaran pembalasan (*avoidance of retaliation*), serta menjadikan pidana penjara sebagai upaya terakhir dan dalam waktu sesingkat mungkin sebagaimana direkomendasikan dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas).

Yurisprudensi lainnya, yakni Putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor 24-K/PM.I-06/AD/VII/2020 memiliki relevansi dengan perkara *a quo* karena sama-sama menerapkan Pasal 359 KUHP terhadap perbuatan karena kealpaan (*culpa*) yang mengakibatkan meninggalnya orang lain. Dalam perkara militer tersebut, terdakwa sebagai motoris kapal dinilai lalai karena mengemudikan kapal tidak sesuai dengan ketentuan keselamatan pelayaran. Terdakwa mengambil jalur yang tidak semestinya ketika memasuki tikungan, mengemudikan kapal tanpa memiliki sertifikat kecakapan sebagai motoris, serta tetap menjalankan kapal meskipun jumlah penumpang melebihi kapasitas yang ditentukan. Kelalaian tersebut akhirnya mengakibatkan tabrakan kapal yang menimbulkan korban jiwa.

Kesesuaian tersebut tidak berarti putusan bebas dari kritik. Kelemahan utama putusan ini terletak pada aspek pemidanaan. Hakim belum tampak menguraikan secara memadai mengapa kelalaian terdakwa harus diberi pidana 4 tahun, padahal pidana

tersebut mendekati maksimum Pasal 359 KUHP. Dalam doktrin hukum pidana, pidana harus sebanding dengan kesalahan, bukan hanya dengan akibat. Kematian korban memang tragis, tetapi kematian adalah unsur pokok Pasal 359 KUHP itu sendiri. Oleh karena itu, kematian tidak boleh dijadikan satu-satunya dasar pemberatan pidana. Yang harus dijelaskan secara rinci adalah mengapa kesalahan terdakwa berada pada derajat yang sangat berat sehingga layak dikenakan pidana hampir maksimum.

Berdasarkan keseluruhan telaah tersebut, Putusan PN Pasir Pengaraian Nomor 195/Pid.B/2025/PN Prp dapat dinilai tepat dari sisi penentuan kesalahan, tetapi belum sepenuhnya kuat dari sisi argumentasi proporsionalitas pidana. Doktrin *Culpa* dan yurisprudensi Pasal 359 KUHP mendukung kesimpulan bahwa terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Akan tetapi, doktrin dan yurisprudensi yang sama juga menuntut agar hakim tidak berhenti pada pembuktian akibat, melainkan mengukur secara cermat derajat kealpaan terdakwa. Tanpa pengukuran yang eksplisit, pidana 4 tahun berisiko dipandang sebagai pembedaan yang lebih berorientasi pada akibat kematian daripada pada kualitas kesalahan pelaku.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, terdapat permasalahan akademik mengenai pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana yang mengakibatkan kematian karena kealpaan serta relevansinya dengan pendekatan *restorative justice*. Penelitian terdahulu umumnya hanya berfokus pada aspek pertanggungjawaban pidana atau analisis putusan, sehingga belum banyak yang mengkaji keterkaitan antara tindak pidana *culpa* yang mengakibatkan kematian dengan penerapan *restorative justice*. Oleh karena itu, kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis pertanggungjawaban pidana dalam Putusan Nomor 195/Pid.B/2025/PN Prp melalui perspektif *restorative justice* serta perumusan model ideal penyelesaian perkara yang lebih berorientasi pada pemulihan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dirumuskan dalam beberapa rumusan masalah sebagai berikut. Maka akan ditindak lanjuti oleh penulis dengan penelitian tesis yang berjudul: Analisis Putusan Pengadilan Pasir Pengaraian Provinsi Riau Nomor 195/Pid.B/2025 Tentang Pembunuhan Tidak Disengaja Melalui Keadilan Restoratif.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan Hukum Hakim dalam putusan No. 195/Pid.B/2025/PN Prp?
2. Bagaimana Hakim menafsirkan Pasal 359 KUHP dalam putusan No. 195/Pid.B/2025/PN Prp?
3. Bagaimana implikasi Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 195/Pid.B/2025/PN Prp terhadap penegakan hukum pidana, khususnya dalam penerapan keadilan restoratif?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan Hukum Hakim dalam penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan tidak disengaja dalam putusan nomor 195/Pid.B/2025/PN. Prp
2. Untuk mengetahui dan Menganalisis sejauh mana putusan tersebut mencerminkan prinsip keadilan restoratif.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis model penerapan keadilan restoratif sebagai alternatif pertanggungjawaban pidana terhadap pembunuhan tidak disengaja di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dalam pengetahuan mengenai tinjauan Hukum terhadap kasus-kasus pembunuhan tidak disengaja.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada pembaca untuk mendapatkan pemahaman tentang pelanggaran kasus pembunuhan yang serupa, sehingga peneliti sangat mengharapkan supaya penelitian ini dapat mengindahkan keadilan dalam masyarakat.

E. Kerangka Berfikir

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disusun untuk menguraikan secara pertanggungjawaban pidana dalam kasus pembunuhan tidak disengaja menggunakan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*). Masalah ini dianalisis dalam konteks

penegakan hukum pidana. Peristiwa pembunuhan tidak disengaja sepatutnya setiap aparat penegak hukum menyadari bahwa terdapat unsur kelalaian di dalamnya, sehingga konsekuensi yang diberikan kepada pelaku/terdakwa sudah harus memakai pendekatan restoratif bukan pemidanaan penjara karena secara objektif dipandang lebih rehabilitatif dan membangun integrasi sosial humanistik.

Penelitian ini menggunakan gambaran umum hingga spesifik dalam melihat dan menelaah tindak pidana pembunuhan tidak disengaja. Sebagai *grand theory* penelitian ini menggunakan teori keadilan untuk menjelaskan teori – teori tindak pidana dan pemidanaan sebagai dasar filosofis untuk teori – teori di bawahnya. Selanjutnya, penelitian menggunakan *middle theory* yakni teori pertanggung jawaban pidana untuk menganalisis fenomena kasus yang sedang diteliti dengan menguraikan konsep teori pertanggung jawaban sebagai dasar dari penegakan hukum. Terakhir *applied theory*, penelitian menggunakan teori *restorative justice* untuk mengefektifkan penyelesaian terhadap tindak pidana pembunuhan tidak disengaja.

Pertama, *Grand Theory* berupa Teori Penemuan Hukum. *Grand Theory* berupa Teori penemuan hukum untuk menunjang penjelasan mengenai penegakan dan penemuan Hukum yang menjembatani gagasan ideal negara hukum dengan realitas pelaksanaannya di lapangan. Teori penemuan hukum digunakan untuk memahami bagaimana nilai-nilai hukum diterjemahkan dalam tindakan aparat penegak hukum. Menurut Sajipto Rahardjo, penegakan hukum pada hakikatnya adalah gagasan dan konsep mengenai keadilan, kebenaran, kesejahteraan, dan sebagainya hingga adanya upaya untuk menerjemahkan gagasan dan konsep tersebut menjadi kenyataan.¹¹

Penemuan hukum oleh hakim pada hakikatnya tidak hanya merupakan proses logis melalui penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan. Penemuan hukum juga mencakup proses penilaian terhadap fakta untuk menentukan hukum yang tepat bagi suatu perkara. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa peraturan perundang-undangan tidak selalu memiliki

¹¹ Sajipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm. 24.

rumusan yang jelas dan lengkap, sementara setiap perkara yang diajukan kepada hakim memerlukan penyelesaian berdasarkan hukum.

Tahap keadaan tertentu, penafsiran dan penerapan undang-undang, baik secara ekstensif maupun restriktif, belum tentu mampu memberikan penyelesaian terhadap persoalan hukum yang dihadapi. Oleh karena itu, hakim perlu melakukan penilaian terhadap fakta-fakta yang relevan untuk menemukan hukum yang dapat diterapkan pada perkara tersebut. Dengan demikian, penemuan hukum tidak semata-mata berorientasi pada bunyi undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan hubungan antara ketentuan hukum dan fakta konkret yang menjadi dasar pemeriksaan perkara. Berdasarkan sudut pandang ilmu hukum dan metode yang digunakan, penafsiran hukum dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis. Secara umum, penafsiran hukum dibedakan berdasarkan ilmu hukum dan berdasarkan metodenya.

1. Penafsiran Menurut Ilmu Hukum

Menurut ilmu hukum, penafsiran dapat dibedakan menjadi empat macam, yaitu penafsiran subjektif, objektif, restriktif, dan ekstensif. Pertama, Penafsiran subjektif merupakan metode penafsiran yang berusaha memahami suatu ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan kehendak atau maksud pembentuknya pada saat peraturan tersebut dibuat. Dengan demikian, makna norma hukum ditentukan dengan memperhatikan tujuan yang hendak dicapai oleh pembentuk undang-undang ketika merumuskan ketentuan tersebut.

Kedua, Penafsiran objektif merupakan metode penafsiran yang tidak semata-mata berpedoman pada kehendak pembentuk undang-undang. Penafsiran ini berusaha memahami makna suatu ketentuan berdasarkan perkembangan kehidupan masyarakat, adat istiadat, serta kebiasaan yang berlaku. Oleh karena itu, makna peraturan perundang-undangan dapat dipahami sesuai dengan kondisi sosial pada saat peraturan tersebut diterapkan.

Ketiga, Penafsiran restriktif adalah metode penafsiran yang memberikan makna terbatas terhadap suatu ketentuan peraturan perundang-undangan. Penafsiran ini berpedoman pada bunyi dan ruang lingkup norma sebagaimana dirumuskan dalam peraturan tersebut. Dalam hukum pidana, penafsiran restriktif dikenal pula sebagai

penafsiran secara ketat atau *strict interpretation*. Van Hattum menjelaskan bahwa dalam jangka waktu yang panjang terdapat pandangan bahwa undang-undang pidana harus ditafsirkan secara terbatas berdasarkan bunyi undang-undang itu sendiri.

Pandangan tersebut berkaitan erat dengan prinsip legalitas yang menghendaki agar seseorang tidak dipidana berdasarkan ketentuan yang tidak secara jelas mengatur perbuatannya. Dalam hukum administrasi, penafsiran restriktif dapat diterapkan terhadap ketentuan yang mengatur tunjangan anak. Misalnya, istilah “anak kandung” ditafsirkan secara terbatas sehingga tidak mencakup anak luar kawin.

Keempat, Penafsiran ekstensif merupakan metode penafsiran yang memberikan arti lebih luas terhadap suatu ketentuan peraturan perundang-undangan daripada makna yang secara langsung tersurat dalam rumusan norma. Penafsiran ini digunakan ketika makna suatu istilah perlu diperluas agar dapat mencakup perkembangan atau bentuk perbuatan yang secara substansial sesuai dengan tujuan ketentuan hukum tersebut. Salah satu contoh klasik penafsiran ekstensif terdapat dalam perkara pengambilan aliran listrik secara tidak sah di Belanda.

Sebelum adanya putusan *Electrisiteit Arrest* yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung Belanda (*Hoge Raad*) pada 23 Mei 1921, pengambilan aliran listrik secara tidak sah belum dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencurian. Hal tersebut disebabkan oleh istilah “barang” dalam Pasal 362 KUHP Belanda yang pada saat itu belum ditafsirkan mencakup aliran listrik. Melalui putusan tersebut, *Hoge Raad* memberikan penafsiran ekstensif terhadap istilah “barang” dengan memasukkan aliran listrik sebagai objek yang dapat dicuri. Berdasarkan penafsiran tersebut, pengambilan aliran listrik secara tidak sah dinyatakan sebagai tindak pidana pencurian dan pelakunya dapat dijatuhi pidana.

2. Penafsiran Berdasarkan Metodenya

Selain dibedakan berdasarkan ilmu hukum, penafsiran hukum juga dapat diklasifikasikan berdasarkan metode yang digunakan hakim dalam memahami dan menentukan makna suatu ketentuan peraturan perundang-undangan. Beberapa metode penafsiran tersebut meliputi penafsiran gramatikal, historis, sistematis, dan sosiologis atau teleologis. Pertama, Interpretasi *gramatikal* merupakan proses penafsiran kata-kata

atau istilah yang terdapat dalam perundang-undangan sesuai dengan aturan bahasa, terutama hukum tata bahasa yang berlaku. Pendekatan interpretasi gramatikal bertujuan untuk memahami makna teks atau peraturan berdasarkan penggunaan kata-kata yang digunakan dalam teks tersebut. Dengan kata lain, interpretasi *gramatikal* berusaha untuk menangkap makna teks sesuai dengan struktur *gramatikal* dan arti kata-kata yang digunakan dalam peraturan hukum.

Kedua, Interpretasi sosiologis merupakan cara penafsiran undang-undang yang mempertimbangkan maksud dan tujuan pembentuk undang-undang, dengan fokus lebih pada pencapaian tujuan tersebut daripada pada kata-kata tertentu dalam teks. Dalam pendekatan interpretasi sosiologis (teleologis), makna undang-undang ditentukan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam masyarakat. Proses ini melibatkan penyesuaian peraturan-peraturan hukum dengan hubungan dan situasi sosial yang sedang berkembang. Dengan menggunakan interpretasi sosiologis, para hakim dan pelaku hukum lainnya dapat menangani perbedaan dan kesenjangan antara aspek positif hukum dengan realitas praktik hukum. Pendekatan ini dianggap sebagai suatu upaya yang kritis dan relevan untuk memastikan bahwa hukum dapat beradaptasi dengan dinamika sosial yang terus berkembang.

Ketiga, Interpretasi sistematis adalah pendekatan dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan mengaitkannya dengan peraturan hukum lain atau dengan seluruh sistem peraturan. Dalam metode ini, satu peraturan tidak dipandang sebagai entitas yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari suatu sistem. Undang-undang dianggap sebagai komponen dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap peraturan perundang-undangan tidak dapat diartikan secara terisolasi, tetapi harus dipahami dalam konteks hubungannya dengan jenis peraturan lainnya. Dalam proses menafsirkan undang-undang, penting untuk memastikan bahwa interpretasi tersebut tidak menyimpang atau keluar dari kerangka sistem perundang-undangan suatu negara.

Keempat, Penafsiran sejarah terbagi menjadi dua jenis: Pertama, penafsiran berdasarkan sejarah hukum, yang berarti untuk mendapatkan pemahaman yang jelas tentang suatu pasal undang-undang, hakim melakukan analisis sejarah yang melibatkan

latar belakang pembentukan undang-undang atau pasal tersebut. Dalam hal ini, Hakim mempelajari asas-asas yang berlaku, aliran atau mazhab yang mempengaruhi undang-undang tersebut, dan faktor-faktor lain yang turut memengaruhi. Kedua, penafsiran berdasarkan sejarah penetapannya, yang berarti Hakim melakukan kajian historis terhadap proses penetapan suatu undang-undang atau pasal. Dalam konteks ini, Hakim dapat memeriksa catatan atau berita acara mengenai persetujuan pembentuk undang-undang, memo, surat-surat, serta dokumen penting lainnya yang terkait. Setiap tahapan dalam penetapan hukum selalu terdokumentasi dalam berita acara atau dokumen yang berisi hasil kesepakatan atau perdebatan antara anggota pembentuk undang-undang atau hukum.

Kelima, Interpretasi komparatif dimaksudkan sebagai metode penafsiran dengan jalan membandingkan antara berbagai sistem hukum. Interpretasi komparatif dimaksudkan untuk mencari kejelasan mengenai suatu ketentuan perundang-undangan yang satu dengan undang-undang lainnya dalam satu sistem hukum. Keenam, Interpretasi antisipatif, yang juga disebut sebagai interpretasi futuristik, merujuk pada penjelasan ketentuan undang-undang dengan merujuk pada undang-undang yang belum memiliki kekuatan hukum resmi. Contohnya adalah ketika suatu rancangan undang-undang masih dalam proses pembahasan di DPR, namun Hakim yakin bahwa rancangan undang-undang tersebut akan diundangkan (dugaan politis). Dengan demikian, interpretasi futuristik atau antisipatif melibatkan penafsiran menggunakan sumber hukum (peraturan perundang-undangan) yang belum secara resmi berlaku.

Ketujuh, Interpretasi restriktif adalah pendekatan yang digunakan untuk menjelaskan suatu ketentuan undang-undang dengan membatasi cakupan ketentuan tersebut berdasarkan makna bahasanya. Dengan kata lain, interpretasi restriktif bersifat membatasi, dengan fokus pada arti yang terkandung dalam bahasa teks perundang-undangan. Kedelapan, Interpretasi ekstensif adalah suatu pendekatan penafsiran yang melampaui batas hasil interpretasi gramatikal dari suatu ketentuan undang-undang. Dengan kata lain, metode ini digunakan untuk menjelaskan suatu peraturan hukum dengan melibatkan interpretasi yang melebihi batasan yang dapat diberikan oleh analisis gramatikal. Hakim menggunakan interpretasi ekstensif dengan niat untuk memperoleh

pemahaman yang lebih luas dari makna yang terkandung dalam teks hukum sebelumnya. Kesembilan, Interpretasi Substantif ketika menerapkan suatu teks perundang-undangan pada kasus konkret, proses tersebut belum mencapai tingkat penggunaan penalaran dan penafsiran yang kompleks, melainkan sebatas menerapkan silogisme. Silogisme adalah bentuk berpikir logis yang menghasilkan kesimpulan dari premis yang bersifat umum (premis mayor atau peraturan perundang-undangan) dengan mempertimbangkan hal-hal yang bersifat khusus (premis minor atau peristiwa khusus dalam kasus tersebut).

Kesepuluh, Interpretasi Interdisipliner Interpretasi ini terjadi dalam konteks analisis masalah yang melibatkan berbagai disiplin ilmu hukum. Dalam proses ini, digunakan logika penafsiran dari lebih dari satu cabang ilmu hukum. Sebagai contoh, ketika menafsirkan kasus "korupsi," seorang Hakim dapat melakukan interpretasi terhadap ketentuan pasal tersebut dengan melibatkan berbagai sudut pandang, seperti hukum pidana, administrasi negara, dan perdata.

Yang terakhir, Interpretasi multidisipliner merujuk pada pendekatan di mana seorang Hakim, dalam menafsirkan undang-undang atau aturan hukum, harus mengacu pada disiplin ilmu di luar ranah hukum. Hal ini menjadi penting, terutama terkait dengan peristiwa hukum di era global yang semakin kompleks. Di masa depan, diperkirakan bahwa peristiwa hukum akan semakin rumit, dan karenanya, kebutuhan akan pemahaman disiplin ilmu di luar bidang hukum akan semakin mendesak. Contoh peristiwa hukum yang mencakup aspek multidisipliner termasuk kejahatan terorisme, *cyber crime*, *white-collar crime*, dan sejenisnya.

3. Faktor-Faktor yang Perlu Diperhatikan dalam Penafsiran Hukum

PWC Akkermans mengemukakan bahwa untuk mencegah terjadinya ketidakadilan dalam penafsiran hukum, perlu diperhatikan lima faktor yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Pertama, faktor kewenangan, yaitu memastikan bahwa lembaga yang membentuk peraturan perundang-undangan memiliki kewenangan konstitusional untuk menyusun peraturan tersebut.

Kedua, faktor substansi, yaitu memastikan bahwa materi muatan peraturan sesuai dengan ruang lingkup kewenangan dan objek yang hendak diatur. Ketiga, faktor

heuristik, yaitu memperhatikan apakah peraturan perundang-undangan telah mengakomodasi perkembangan kehidupan sosial dan psikologis masyarakat. Keempat, faktor konstitusional, yaitu memastikan bahwa materi muatan peraturan tidak bertentangan dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelima, faktor prosedural, yaitu memastikan bahwa proses pembentukan peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh hukum. Kelima faktor tersebut menunjukkan bahwa penafsiran hukum tidak dapat dilepaskan dari proses pembentukan peraturan perundang-undangan serta kondisi masyarakat yang menjadi objek pengaturan.

Kedua, *Middle Theory* berupa **teori Pertanggungjawaban pidana**. Yakni konsep fundamental dalam hukum pidana yang menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana. Dalam doktrin hukum pidana, pertanggungjawaban pidana tidak semata-mata ditentukan oleh adanya perbuatan yang dilarang undang-undang (perbuatan pidana), melainkan juga oleh kemampuan pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan moral. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana menempatkan manusia sebagai subjek hukum yang memiliki kehendak bebas, akal sehat, serta kemampuan untuk memahami dan mengendalikan perbuatannya.¹²

Secara konseptual, teori pertanggungjawaban pidana bertumpu pada asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan). Asas ini menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dijatuhi pidana apabila pada dirinya tidak terdapat kesalahan. Kesalahan di sini tidak hanya dimaknai sebagai hubungan kausal antara pelaku dan akibat perbuatannya, tetapi juga mencakup sikap batin pelaku terhadap perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, kesalahan merupakan unsur esensial yang harus dibuktikan dalam rangka menilai adanya pertanggungjawaban pidana.¹³

Doktrin hukum pidana klasik, pertanggungjawaban pidana mensyaratkan terpenuhinya beberapa unsur pokok, yaitu:¹⁴

¹² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2019, hlm. 87.

¹³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018, hlm. 153.

¹⁴ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 2016, hlm. 91.

1. Adanya perbuatan pidana

Mengacu pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Perbuatan pidana bersifat objektif dan dinilai berdasarkan perumusan delik dalam hukum positif. Namun, terpenuhinya unsur perbuatan pidana saja belum cukup untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku. Hukum pidana modern menolak pemidanaan yang bersifat mekanis tanpa mempertimbangkan aspek subjektif pelaku.

2. Adanya kesalahan (*schuld*)

Kesalahan merupakan keadaan psikis tertentu dari pelaku yang berkaitan dengan perbuatannya, sehingga perbuatan tersebut dapat dicela kepadanya. Kesalahan dalam hukum pidana umumnya berbentuk kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*Culpa*). Kesengajaan menunjukkan adanya kehendak dan pengetahuan pelaku terhadap akibat perbuatannya, sedangkan kealpaan menunjukkan sikap kurang hati-hati atau lalai yang seharusnya dapat dihindari oleh pelaku.

3. Kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*)

Unsur ketiga adalah kemampuan bertanggung jawab, yang berkaitan dengan kondisi kejiwaan dan intelektual pelaku pada saat melakukan perbuatan. Seseorang dianggap mampu bertanggung jawab apabila ia memiliki kemampuan untuk memahami makna perbuatannya serta mampu mengendalikan kehendaknya sesuai dengan norma hukum. Orang yang mengalami gangguan jiwa atau cacat mental tertentu dapat dinyatakan tidak mampu bertanggung jawab, sehingga tidak dapat dipidana meskipun perbuatannya memenuhi unsur delik

4. Tidak adanya alasan pemaaf.

Alasan pemaaf merupakan keadaan yang menghapuskan kesalahan pelaku, meskipun perbuatan yang dilakukan tetap bersifat melawan hukum. Contoh alasan pemaaf antara lain daya paksa (*overmacht*), pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*), serta pelaksanaan perintah jabatan yang tidak sah dengan iktikad baik. Apabila alasan pemaaf terbukti, maka pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Keempat unsur ini bersifat kumulatif, sehingga tidak terpenuhinya salah satu unsur akan mengakibatkan pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Teori ini relevan dalam menilai bagaimana penerapan konsep Keadilan Restoratif di Pengadilan Negeri Pasir Pengairan dapat memberikan pertanggung jawaban pidana kepada seseorang yang berhadapan dengan hukum. Keadilan Restoratif dianggap sebagai bentuk pertanggung jawaban pidana yang tidak hanya meminimalisir dampak negatif sistem peradilan formal, tetapi juga memberikan ruang bagi seseorang untuk memperbaiki diri tanpa harus melalui proses pemenjaraan. Dalam perspektif ilmu hukum pidana, pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari dua unsur utama yang menjadi dasar analisis, yaitu *actus reus* dan *mens rea*. Kedua unsur ini berfungsi sebagai instrumen untuk menilai apakah suatu perbuatan dapat dikenakan sanksi pidana kepada pelakunya.¹⁵

Unsur pertama adalah *actus reus*, yang merujuk pada perbuatan atau tindakan nyata yang dilakukan oleh seseorang. Dalam konteks hukum pidana, suatu perbuatan hanya dapat dikualifikasikan sebagai *actus reus* apabila tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum positif yang berlaku. Dengan demikian, tidak setiap perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan pidana, melainkan hanya perbuatan yang secara tegas dilarang atau diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalam proses penegakan hukum, pembuktian tidak cukup hanya menunjukkan bahwa suatu tindakan telah terjadi, tetapi juga harus dibuktikan bahwa tindakan tersebut melanggar norma hukum yang telah dikodifikasikan. Kodifikasi hukum positif sendiri merupakan proses sistematis dalam mengumpulkan, menyusun, dan merumuskan norma hukum ke dalam bentuk peraturan tertulis yang terstruktur dan komprehensif.¹⁶

Unsur kedua yang tidak kalah penting adalah *mens rea*, yaitu keadaan batin atau sikap mental pelaku pada saat melakukan perbuatan. Istilah ini berasal dari bahasa Latin yang secara harfiah berarti “pikiran yang bersalah”. Dalam hukum pidana, *mens rea* berkaitan dengan kehendak, niat, atau kesadaran pelaku dalam melakukan suatu

¹⁵ Rizki Romandona & Bukhari Yasin Fakultas Hukum and Universitas Bojonegoro, “No Title” 6, no. 2 (2024).

¹⁶ *Ibid.*

perbuatan yang melanggar hukum. Unsur ini menjadi indikator penting untuk menilai ada tidaknya kesalahan subjektif pada diri pelaku.

Praktiknya, keberadaan *mens rea* seringkali menjadi objek perdebatan karena tidak selalu mudah untuk dibuktikan secara langsung. Niat atau kehendak pelaku tidak selalu tampak secara kasat mata, sehingga harus disimpulkan dari rangkaian fakta dan keadaan yang menyertai perbuatan tersebut. Meskipun demikian, dalam banyak kasus, keberadaan niat jahat menjadi faktor penentu dalam menilai kesalahan seseorang. Tanpa adanya niat atau kehendak untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum, pembuktian kesalahan menjadi lebih kompleks.

Penting untuk dipahami bahwa tidak semua tindak pidana mensyaratkan adanya niat jahat secara eksplisit. Dalam kasus-kasus tertentu, seperti tindak pidana karena kelalaian, seseorang tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana meskipun tidak memiliki niat untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Dalam hal ini, unsur kesalahan tetap dianggap ada apabila pelaku memiliki kesadaran atau seharusnya dapat memperkirakan bahwa perbuatannya berpotensi menimbulkan akibat yang merugikan.

Cakupan fungsional, *mens rea* memiliki peran yang sangat penting dalam sistem pertanggungjawaban pidana. Pertama, *mens rea* digunakan untuk menentukan adanya kesalahan subjektif pada diri pelaku, sehingga menjadi dasar dalam menetapkan apakah seseorang dapat dipidana. Kedua, tingkat *mens rea* yang terbukti dapat mempengaruhi berat ringannya pertanggungjawaban pidana. Dalam kondisi tertentu, seperti adanya paksaan atau tekanan yang mengurangi kesadaran pelaku, unsur *mens rea* dapat menjadi dasar untuk meringankan hukuman. Sebaliknya, apabila terbukti adanya niat yang kuat atau kesengajaan yang tinggi, hal tersebut dapat menjadi alasan untuk memperberat pidana yang dijatuhkan.¹⁷

Singkatnya, baik *actus reus* maupun *mens rea* merupakan dua elemen yang saling melengkapi dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Keduanya tidak dapat dipisahkan, karena perbuatan yang melanggar hukum tanpa disertai dengan kesalahan subjektif, maupun sebaliknya, tidak cukup untuk menimbulkan pertanggungjawaban

¹⁷ *Ibid.*

pidana secara utuh. Oleh karena itu, analisis terhadap kedua unsur ini menjadi krusial dalam menilai apakah suatu perbuatan layak untuk dikenakan sanksi pidana.

Ketiga, *Apply Theory* menggunakan **teori *restorative justice***. *Restorative justice* adalah model pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menekankan partisipasi langsung pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat untuk mencari penyelesaian yang adil dengan fokus pada pemulihan keadaan semula, bukan pembalasan. Dalam jurnal yang Anda lampirkan, *restorative justice* digambarkan sebagai paradigma penanganan perkara pidana yang bertujuan memulihkan korban, mendorong tanggung jawab pelaku, dan melibatkan masyarakat secara lebih aktif.¹⁸

Restorative justice berasal dari dua kata dalam bahasa Inggris, yaitu “*restorative*” yang berarti memulihkan, menyembuhkan, atau memperkuat, serta “*justice*” yang berarti keadilan. Secara bahasa, *restorative justice* dapat dimaknai sebagai konsep keadilan yang menitikberatkan pada upaya pemulihan atau perbaikan.¹⁹ Demikianlah secara etimologi pun ditegaskan bahwa keadilan ini merupakan keadilan yang focus pada pemulihan korban.

Istilah “*restorative justice*” pertama kali diperkenalkan oleh seorang psikolog bernama Albert Eglash pada tahun 1958, dan kemudian semakin dikenal luas pada tahun 1977 melalui tulisannya yang membagi sistem peradilan pidana ke dalam tiga model, yaitu retributif, distributif, dan restoratif. Berbagai istilah lain juga digunakan untuk menggambarkan pendekatan ini, seperti keadilan reparatif, keadilan positif, keadilan masyarakat, keadilan relasional, serta keadilan komutarian.²⁰

Tahap perkembangannya, *restorative justice* dipahami secara beragam oleh para ahli, baik sebagai pendekatan, teori, konsep, proses, filsafat, maupun bentuk intervensi. Berdasarkan *Handbook of Restorative justice Programmes* yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), *restorative justice* merupakan sekumpulan

¹⁸ Jurnal *Law and Pro Justitia*, “PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA Henny Saida Flora” II, no. 2 (2017): 41–60.

¹⁹ Echols, J. M., & Shadily, H. (2005). *Kamus Inggris Indonesia: An English-Indonesian Dictionary*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

²⁰ Muhammad Rifan dan Muridah Isnawati, “Restorative Justice : Pemaknaan , Problematika , dan Penerapan yang Seyogianya” 8, no. 2 (2024): 276–89.

pendekatan penyelesaian masalah yang melibatkan sistem peradilan, masyarakat, jaringan sosial, korban, serta pelaku. Sementara itu, Howard Zehr yang dikenal sebagai “Bapak *Restorative justice*” dalam bukunya *Changing Lenses* menjelaskan bahwa *restorative justice* adalah suatu proses yang berfokus pada pemulihan dengan melibatkan seluruh pihak terkait guna secara bersama-sama mengidentifikasi dampak, kebutuhan, dan tanggung jawab secara adil dan seimbang.²¹

Tony Marshall memandang *restorative justice* sebagai suatu mekanisme dalam merespons tindak pidana yang menekankan keterlibatan seluruh pihak terkait untuk bersama-sama merumuskan penyelesaian atas dampak yang ditimbulkan, khususnya yang berkaitan dengan konsekuensi di masa mendatang.²² Dari sudut pandang ini, *restorative justice* tidak hanya dipahami sebagai satu konsep tunggal, melainkan sebagai konstruksi yang bersifat multidimensional meliputi pendekatan, landasan teoritis, orientasi filosofis, hingga proses praktis yang digunakan dalam penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga, masyarakat, serta pihak lain yang berkepentingan. Tujuan utamanya adalah memulihkan keseimbangan sekaligus menghadirkan keadilan bagi semua pihak.

Penalaran lebih jauh, nilai-nilai yang terkandung dalam *restorative justice* pada dasarnya bukanlah sesuatu yang asing dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sebaliknya, nilai tersebut memiliki keterkaitan erat dengan praktik sosial yang telah lama hidup dan berkembang dalam tatanan masyarakat, dengan budaya gotong royong, sistem budaya musyawarah, “badami”, “meriung” dan budaya yang bersifat guyub lainnya, masyarakat Indonesia sudah merasakan walaupun belum mengenal istilah keadilan restoratif.

C. Barton menempatkan konsep “pemberdayaan” sebagai unsur yang sangat menentukan dalam pendekatan ini, bahkan menyebutnya sebagai inti dari ideologi *restorative justice*. Dengan demikian, tingkat keberhasilan penerapan *restorative justice* sangat bergantung pada sejauh mana prinsip pemberdayaan tersebut diwujudkan.

²¹ *Ibid.*

²² Daniel W. Van Ness & Karen Heetderks Strong, *Op.cit.* hal. 22-23.

Pemberdayaan dalam konteks ini dimaknai sebagai terbukanya ruang partisipasi yang nyata bagi para pihak, terutama korban, untuk menyampaikan pengalaman, pandangan, serta kebutuhan mereka secara aktif.²³

Tahap lanjut, OC Kaligis mengemukakan tiga prinsip dasar yang menjadi landasan penerapan *restorative justice* dalam kerangka pembaruan sistem peradilan pidana di Indonesia. Pertama, kejahatan dipahami sebagai bentuk terganggunya hubungan sosial antara korban, pelaku, dan masyarakat. Kedua, proses pemulihan mensyaratkan keterlibatan seluruh pihak yang terdampak. Ketiga, pencapaian keadilan dilakukan melalui pendekatan yang menitikberatkan pada kesepakatan bersama.

Berbeda dengan pendekatan yang berorientasi pada penghukuman, *restorative justice* menawarkan perspektif yang lebih menitikberatkan pada kebutuhan korban, masyarakat, dan pelaku secara bersamaan. Pendekatan ini tidak semata-mata bertujuan memberikan sanksi, melainkan berupaya memperbaiki kerugian yang terjadi sekaligus mendorong tumbuhnya tanggung jawab pada diri pelaku. Sebagaimana dikemukakan oleh John Braithwaite, gagasan ini mencerminkan kembalinya pola-pola penyelesaian konflik yang bersifat tradisional, di mana pemulihan keadilan bagi korban menjadi tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh pelaku.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk meninjau keotentikan naskah tulisan ini, maka perlulah meninjau beberapa penelitian yang berkaitan dengan sub tema yang diangkat. Oleh karenanya di sini akan memberikan gambaran singkat berkenaan dengan tema pembunuhan tidak disengaja.

1. Seperti yang ditulis oleh Ida Rahma yang berjudul “Tinjauan umum putusan Hakim dan perbandingan pembunuhan tidak disengaja antara KUHP dengan hukum islam” dalam jurnal Maqasidi Syariah dan Hukum, di dalamnya ia membahas berkenaan dengan perbandingan penerapan hukum pidana pembunuhan tidak disengaja dalam KUHP dengan hukum Islam.²⁴ Bedanya penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah bahwa penelitian terdahulu

²³ Barton, C. (1999). Empowerment and retribution in criminal justice. *Professional Ethics: A Multidisciplinary Journal*, 7(3/4), hal 111–135.

²⁴ Ida Rahma, “Tinjauan umum putusan Hakim dan perbandingan pembunuhan tidak disengaja antara KUHP dengan hukum islam”. Jurnal Maqasidi Syariah dan Hukum Vol 1, 1 Juni 2021.

hanya fokus terhadap faktor-faktor perbandingan pembunuhan tidak disengaja antara KUHP dengan Jinayah. Sedangkan tulisan ini lebih spesifik terkait pertanggung jawaban pidana dalam contoh kasusnya putusan hakim di Indonesia serta memberikan masukan untuk merekonstruksi hukum di Indonesia dalam kasus pembunuhan tidak disengaja harus memakai pendekatan keadilan restoratif sebagai pengungkapan cakrawala pengetahuan hukum formil di Indonesia.

2. Selanjutnya penelitian Tesis yang ditulis oleh Chaleb Cristal Dwi Putra Papare Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Pascasarjana UNNISULA dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Study Kasus Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN.Smg)”. Di dalamnya ia hanya menelisik mengenai pertimbangan Hakim serta pertanggungjawaban pidana pembunuhan.²⁵ Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian yang peneliti ‘geluti’, merupakan rekonstruksi sebagai usulan pembaharu dalam konteks pertanggung jawaban pidana di Indonesia dalam bingkai keadilan restoratif khusus pembunuhan tidak disengaja.
3. Selanjutnya penelitian jurnal yang ditulis oleh Putu Feby Ishikadewi dari Fakultas Hukum Universitas Udayana yang berjudul “Pemberlakuan *Restorative justice* Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Akibat Kealpaan” dalam Jurnal Kertha Semaya, Vol. 13 No. 01 Tahun 2024. Penelitiannya membahas terkait cara kerja hukum positif Indonesia yang berkaitan antara penyelesaian perkara pidana dengan konsep keadilan restoratif. Penelitiannya juga mencoba untuk menguji penggunaan keadilan restoratif sebagai sarana untuk menangani kasus pembunuhan karena kelalaian di pengadilan pidana. Namun pada penelitian tersebut hanya berfokus pada Gambaran umum terkait dengan teori dan mengemukakan peraturan – peraturan yang berkaitan. Sementara penelitian saya fokusnya juga bukan hanya teori umum, namun menjabarkan teori speksifik dan

²⁵ Chaleb Cristal Dwi Putra Papare. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Study Kasus Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN.Smg)*. UNNISULA Semarang.

menjelaskan praktik serta menelaah putusan hakim berdasarkan basis Pasal 359 KUHP.²⁶

4. Selanjutnya penelitian Tesis yang ditulis oleh Andi Alif Kumullah DP Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makasar 2023 dengan judul “Konstruksi *Restorative justice* Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”.²⁷ Di dalamnya ia hanya menelisik mengenai teori dan penerapan dalam konteks pembaruan hukum di Indonesia dalam sistem peradilan pidana. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian yang peneliti geluti, merupakan rekontruksi sebagai usulan pembaharu dalam konteks pertanggung jawaban pidana di Indonesia dalam bingkai keadilan restoratif khusus pembunuhan tidak disengaja dan dalam penelaahan studi kasus serta analisis putusan.
5. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Rifda Sinulingga, R. Sugiharto ia menulis penelitiannya dengan judul “Studi Komparasi Sanksi Pidana Pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Hukum Islam dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana”. Penelitian tersebut, mengulas seputar kerangka sanksi dalam kasus pembunuhan dalam perspektif Hukum Pidana Islam dan KUHP.²⁸ Berbeda dengan penelitiannya, penelitian yang peneliti rancang spesifik terkait pembunuhan tidak disengaja. Selain itu juga peneliti, memfokuskan penelitian pada subjugasi pada putusan hakim dan peneliti juga menekankan pada aspek pembaharuan hukum pada peristiwa terbaru. Dengan demikian penelitian ini bebas dari *plagiasi* dan tidak *mengcopy* serta *mempaste* beberapa jurnal, atau bahkan tesis sebelumnya hasil penelitian terdahulu.
6. Penelitian selanjutnya yakni penelitian Abdul Wahid berjudul *Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif?* membahas *restorative justice*

²⁶ Ishikadewi et al., “PEMBERLAKUAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM KEALPAAN.”

²⁷ “No Title” (2023).

²⁸ Rifda Sinulingga, R. Sugiharto, “Studi Komparasi Sanksi Pidana Pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Hukum Islam dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana”. Jurnal Uin Sultan Agung, Vol I, No 1, Januari 2020.

dari perspektif konseptual dan filosofis sebagai paradigma baru dalam sistem peradilan pidana yang berorientasi pada keadilan substantif.²⁹ Penelitian tersebut merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengembangan konsep *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana secara umum tanpa mengaitkannya dengan penerapan pada perkara pidana tertentu. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini secara khusus menganalisis penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana karena kealpaan yang mengakibatkan kematian melalui studi Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 195/Pid.B/2025/PN Prp. Penelitian ini juga mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku, proporsionalitas pemidanaan, relevansi PERMA Nomor 1 Tahun 2024 sebagai pedoman bagi hakim, serta melakukan analisis komparatif dengan doktrin dan yurisprudensi. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan berupa analisis mengenai model pertanggungjawaban pidana yang mengintegrasikan prinsip *restorative justice* dalam perkara *culpa* yang mengakibatkan kematian, yang belum menjadi fokus dalam penelitian terdahulu.

7. Selanjutnya Penelitian yang dilakukan oleh Henny Saida Flora berjudul *Keadilan Restoratif sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* membahas konsep *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia melalui pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada aspek konseptual, filosofis, dan pengaruhnya terhadap pembaruan sistem peradilan pidana. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pendekatan *restorative justice* lebih berorientasi pada pemulihan korban dibandingkan paradigma pemidanaan yang bersifat retributif.³⁰ Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian terdahulu belum mengkaji terkait dengan penerapannya terhadap pembunuhan tidak disengaja sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP lama ataupun dengan KUHP baru. Oleh karenanya, penelitian ini memiliki kebaruan

²⁹ “Yustitiabelen,+WIDOWATI+SH+MHum+16-35-Dikonversi,” n.d.

³⁰ Henny Saida Flora, “UBELAJ, Volume 3 Number 2, October 2018 | 142,” *Ubelaj* 3, no. 2 (2018): 145–55.

karena secara spesifik membahas terkait pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pembunuhan tidak disengaja melalui analisis putusan dengan menelaah kesinambungan antara teori pertanggung jawaban pidana, proporsionalitas pemidanaan serta keselarasan penerapan *culpa* akan perkara yang mengakibatkan meninggal dunia.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Gholin Noor Aulia Sari¹, Wahyu Sinta Dewi Pramudita, Raden Muhammad Muhklasini, Dewi Sulistianingsih, Martitah berjudul *Tinjauan Filosofis Keadilan Restoratif dalam Lensa Teori Keadilan* membahas penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana yang mengakibatkan kematian akibat kealpaan melalui pendekatan teori keadilan.³¹ Penelitian tersebut berfokus pada kelayakan penerapan *restorative justice* dalam perkara kealpaan secara umum tanpa melakukan analisis secara mendalam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan tertentu, tanpa menguji proporsionalitas pertanggungjawaban pidana pelaku, serta belum mengaitkannya dengan perkembangan hukum positif berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan PERMA Nomor 1 Tahun 2024 sebagai pedoman bagi hakim dalam menerapkan keadilan restoratif. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini secara khusus menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 195/Pid.B/2025/PN Prp dengan menelaah pertimbangan yuridis dan non-yuridis hakim, kesesuaian putusan dengan doktrin pertanggungjawaban pidana dan yurisprudensi, proporsionalitas pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana karena kealpaan yang mengakibatkan kematian, serta relevansi penerapan *restorative justice* berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2024. Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif antara teori pertanggungjawaban pidana, doktrin *culpa*, perkembangan hukum pidana nasional, dan implementasi keadilan restoratif dalam perkara konkret yang belum menjadi fokus penelitian terdahulu.

³¹ Gholin Noor et al., “Tinjauan Filosofis Keadilan Restoratif Dalam Lensa Teori Keadilan,” *Hukum Dan Politik Dalam Berbagai Perspektif* 3 (2024): 253–91.

9. Penelitian yang dilakukan oleh Ribut Hari Wibowo berjudul *Pendekatan Keadilan Restorative dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif* membahas penerapan konsep *restorative justice* pada tahap penghentian penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020.³² Perbedaannya terletak pada fokus kajian dalam penelitian terdahulu hanya pada wilayah diluar pengadilan dan belum masuk pada ranah litigasi. Sementara penelitian ini mencakup yang lebih luas yakni penerapannya dalam litigasi di meja persidangan, serta lebih luas dengan membahas study kasus akan putusan yang telaah ada dengan menggunakan kerangka teori – teori yang relevan dengan pertimbangan hakim tersebut.
10. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Razaki Rambe dan Zaid Alfauza Marpaung berjudul *Tindak Pidana Pembunuhan Tidak Sengaja Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis terhadap Konsep Restorative Justice)* mengkaji tindak pidana pembunuhan tidak sengaja dalam perspektif hukum pidana Islam dengan menitikberatkan pada konsep *restorative justice* sebagai mekanisme penyelesaian yang berorientasi pada perdamaian, pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, serta penerapan diyat dan kafarat sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam syariat Islam.³³ Penelitian tersebut menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menganalisis ketentuan Al-Qur'an, hadis, literatur fikih, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan *restorative justice*. Meskipun memiliki persamaan dalam membahas tindak pidana yang mengakibatkan kematian tanpa kesengajaan dan pendekatan *restorative justice*, penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini karena menggunakan perspektif hukum pidana Islam, sehingga belum mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku berdasarkan hukum pidana positif Indonesia, belum menganalisis

³² Ribut Hari Wibowo, "Pendekatan Keadilan Restorative Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif," *Jurnal Hukum Progresif* 9, no. 2 (2021): 146–57, <https://doi.org/10.14710/jhp.9.2.146-157>.

³³ Ahmad Razaki Rambe "Tindak Pidana, Pembunuhan Tidak di Sengaja Perspektif HUKUM PIDANA ISLAM (ANALISIS TERHADAP KONSEP RESTORATIVE JUSTICE) *Jurnal Legisla*" 16 (2024).

pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan, serta belum menghubungkan penerapan *restorative justice* dengan doktrin pertanggungjawaban pidana, yurisprudensi, dan PERMA Nomor 1 Tahun 2024. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menganalisis secara komprehensif pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana karena kealpaan yang mengakibatkan kematian melalui studi Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 195/Pid.B/2025/PN Prp, disertai telaah terhadap proporsionalitas pembedaan, doktrin hukum pidana, perkembangan hukum pidana nasional, dan relevansi penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Perbedaan terpenting dalam penelitian ini dengan penelitian – penelitian terdahulu adalah menyual tentang bukan hanya membahas kemungkinan atau dapat diterapkannya keadilan restoratif dalam sistem peradilan di Indonesia, lebih daripada itu penelitian ini mengulas kasus konkret dalam putusan hakim dengan skema perbandingan sebagai dasar pertanggungjawaban pelaku terhadap konsekuensi atas perbuatannya. Selain itu penelitian ini juga memberikan skema bagaimana praktik keadilan restoratif dapat diterapkan dalam meja persidangan.

Penelitian ini juga mengulas tentang kelemahan hakim dalam menelaah unsur *culpa* dalam pertimbangan hukum akan kasus pembunuhan tidak disengaja, sehingga untuk kasus – kasus ketidaksengajaan atau memenuhi unsur lalai/alpa, sepatutnya keadilan restoratif patut diterapkan dengan analisis yang dijelaskan dalam penelitian ini. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini lebih kaya karena menganalisis secara elaboratif akan penerapan keadilan restoratif berdasarkan fakta di persidangan melalui kasus konkret yang terjadi dalam praktik peradilan di Indonesia.